



Kualifikasi Delik Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan *Eigenrichting* Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Dinar Putri Amelia^{1*}, Wira Rahmadani²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: 2310631010020@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Perbuatan *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun tidak diatur sebagai delik tersendiri dalam hukum pidana positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi *eigenrichting* sebagai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana para pelakunya ketika mengakibatkan kematian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian paling tepat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, karena kematian berfungsi sebagai unsur pemberatan bukan inti delik, sehingga penerapan Pasal 338 mensyaratkan pembuktian kesengajaan menghilangkan nyawa yang umumnya tidak terpenuhi. Pertanggungjawaban pidana dikonstruksikan melalui ajaran penyertaan berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP, dengan diferensiasi *medepleger*, *uitlokker*, dan *medeplichtige*, sedangkan klaim *noodweer* tidak memenuhi syarat kumulatif Pasal 49 KUHP. Ketiadaan delik khusus *eigenrichting* menyisakan celah hukum yang perlu mendapat perhatian serius pembentuk kebijakan.

Kata Kunci: *Eigenrichting*, Kualifikasi Delik, Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan, *Noodweer*.

ABSTRACT

Vigilantism (eigenrichting) resulting in death violates the rule of law principle enshrined in Article 1(3) of Indonesia's 1945 Constitution, yet no standalone offense exists in positive criminal law to directly address it. This study analyzes the criminal offense qualification of eigenrichting and the criminal liability of involved parties when it causes death. Normative legal research is employed through statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that eigenrichting resulting in death is most appropriately qualified under Article 170(2) sub-3 of the Criminal Code or Article 262(4) of Law No. 1 of 2023, as death operates as an aggravating circumstance rather than the offense's core element, rendering Article 338 inapplicable without proof of intentional killing. Criminal liability is constructed through the complicity doctrine (deelneming) under Articles 55–56 of the Criminal Code, distinguishing medepleger, uitlokker, and medeplichtige, while self-defense (noodweer) claims fail to satisfy the cumulative requirements of Article 49. The absence of a specific eigenrichting offense constitutes a normative gap requiring serious legislative attention.

Keywords: *Eigenrichting*, Offense Qualification, Criminal Liability, Complicity, *Noodweer*.

PENDAHULUAN

Negara hukum pada hakikatnya menempatkan hukum sebagai satu-satunya mekanisme yang sah untuk menyelesaikan konflik, termasuk konflik yang lahir dari dugaan pelanggaran pidana. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan prinsip tersebut melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan konstitusional ini tidak berhenti sebagai deklarasi formal, melainkan mengandung konsekuensi normatif yang mendasar: setiap tindakan yang mengklaim keadilan atau hukuman harus bersandar pada prosedur yang diakui oleh negara, bukan pada kehendak individu atau massa yang bertindak atas nama amarah atau keyakinan sendiri. Max Weber merumuskan gagasan ini melalui konsep monopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah (*legitimate use of physical force*) sebagai ciri khas otoritas negara modern, bahwa hanya negaralah yang berwenang menggunakan kekuatan pemaksa secara sah terhadap warganya dalam wilayah tertentu. Jimly Asshiddiqie menguatkan gagasan tersebut dengan menyatakan bahwa negara hukum menuntut setiap orang, termasuk negara itu sendiri, untuk tunduk pada supremasi hukum, sehingga tidak ada ruang bagi siapa pun untuk bertindak di luar koridor hukum dengan mengatasnamakan kebenaran atau keadilan.

Jaminan terhadap mekanisme hukum yang tertib tersebut semakin dikukuhkan melalui berbagai ketentuan normatif yang berlapis. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas jaminan tersebut melalui Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. Asas *presumption of innocence* ini juga menjadi sendi prosedur pidana Indonesia yang tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan meniscayakan bahwa penentuan bersalah atau tidaknya seseorang adalah wewenang mutlak pengadilan melalui proses pembuktian yang tertib, bukan wewenang massa atau individu yang mengambil tindakan atas dasar dugaan semata. Keseluruhan norma tersebut membentuk *das sollen* yang tegas, penyelesaian setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditempuh melalui prosedur peradilan yang diatur negara, mulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi.

Norma yang demikian jelas tersebut ternyata belum cukup mengikis praktik penghakiman massa yang dikenal dalam literatur hukum sebagai *eigenrichting*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan apa yang dianggapnya sebagai "hak" atau "keadilan" di luar prosedur hukum yang berlaku, tanpa menghiraukan mekanisme peradilan yang telah negara sediakan. Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya mencatat bahwa *eigenrichting* merupakan fenomena sosial yang terus berulang di Indonesia, khususnya dalam situasi di mana massa merasa menemukan seseorang yang diduga melakukan perbuatan terlarang secara *flagrante delicto* dan kemudian mengambil tindakan langsung tanpa menunggu aparat penegak hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Laporan Tahunan 2022 mengungkapkan bahwa praktik ini masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, didorong oleh lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan formal, kesenjangan penegakan hukum di lapangan, serta mudahnya provokasi emosi massa ketika berhadapan dengan dugaan pelaku kejahatan. Tindakan massa tersebut kerap lahir bukan dari situasi keteraturan, melainkan dari luapan amarah kolektif yang kemudian

membawa akibat hukum jauh lebih berat daripada dugaan pelanggaran yang memicunya dan tidak jarang, akibat paling ekstrem dari tindakan itu adalah hilangnya nyawa seseorang yang belum terbukti bersalah di hadapan hukum.

Wajah konkret dari fenomena itu kembali terulang pada 24 Juli 2026, ketika seorang pria bernama Ketut Darmawan, warga Desa Sidetapa, Kabupaten Buleleng, Bali, tewas dikeroyok oleh warga di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, setelah tertangkap diduga membawa ayam aduan milik warga. Alih-alih menyerahkan yang bersangkutan kepada kepolisian untuk menjalani proses hukum, warga menjatuhkan hukuman fisik sendiri hingga korban tidak bernyawa di lokasi kejadian. Polres Tabanan kemudian menetapkan lima tersangka yang seluruhnya dijerat ketentuan kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana maksimal dua belas tahun, sementara Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa tindakan *eigenrichting* tersebut bertentangan langsung dengan asas *presumption of innocence* dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat. Peristiwa Tabanan itu bukan satu-satunya yang sampai ke ranah penegakan hukum, dan rangkaian perkara serupa sebelumnya telah sampai ke meja pengadilan, antara lain melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi yang kemudian dikuatkan pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68/PID/2025/PT MTR, kedua perkara tersebut menyangkut tindak *eigenrichting* yang berujung pada hilangnya nyawa korban dan menjadi pintu masuk bagi pertanyaan yang lebih besar tentang kualifikasi delik serta pertanggungjawaban pidana yang berlaku.

Rangkaian kasus tersebut menghadapkan sistem hukum pidana Indonesia pada persoalan yang tidak sesederhana tampaknya, yaitu bagaimana mengkualifikasikan perbuatan *eigenrichting* yang berujung pada kematian ke dalam delik yang paling tepat dan proporsional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga 1 Januari 2026 tidak mengenal *eigenrichting* sebagai delik tersendiri, sehingga praktik pemidanaan selama ini bertumpu pada beberapa pilihan pasal yang memiliki unsur berbeda dan membawa akibat hukum yang tidak selalu setara. Dalam berbagai putusannya, hakim cenderung menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam pidana penjara paling lama dua belas tahun bagi kekerasan di muka umum yang mengakibatkan kematian, sebagai landasan pemidanaan, tanpa adanya yang menjangkau kemungkinan penerapan Pasal 338 tentang pembunuhan atau Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Padahal, Penuntut Umum dalam perkara Raba Bima sempat mengajukan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan argumentasi bahwa kematian korban bukan semata-mata akibat kekerasan spontan yang tidak terarahkan, meskipun Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh *judex facti* tidak salah. Ketegangan antarpilihan dakwaan ini mengindikasikan bahwa batas konseptual antara kekerasan terhadap orang di muka umum (*openlijk geweld*) dan pembunuhan, itu termasuk unsur kesengajaan dan perencanaan, belum terpetakan secara memadai ketika diterapkan pada situasi *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian.

Persoalan kualifikasi delik tersebut pada gilirannya mempengaruhi konstruksi pertanggungjawaban pidana ketika *eigenrichting* melibatkan lebih dari satu orang, yaitu suatu kondisi yang hampir selalu terjadi mengingat sifat kolektif tindakan massa. Moeljatno menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dengan

kemampuan bertanggung jawab, disertai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan serta tanpa alasan yang menghapuskan kesalahan itu. Ketika massa bertindak bersama-sama, pertanyaan mengenai siapa di antara mereka yang bertanggung jawab, dalam kapasitas apa (*dader, medepleger, uitlokker*, atau *medeplichtige*), dan atas dasar unsur kesalahan yang mana, menjadi sangat kompleks dan rentan terhadap penyederhanaan yang tidak tepat. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan (*deelneming*) menyediakan kerangka normatif untuk mengatasi hal ini, namun penerapannya dalam konteks *eigenrichting* di mana batas antara pelaku langsung, peserta, dan penghasut sering kabur oleh dinamika massa yang bergerak cepat, dan menimbulkan kesulitan pembuktian yang nyata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 berdasarkan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, meskipun memuat pengaturan pertanggungjawaban pidana yang lebih rinci dalam Pasal 35 dan Pasal 36 serta tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, juga tidak secara eksplisit menormakan *eigenrichting* sebagai delik tersendiri maupun memberikan pedoman khusus tentang pembebanan pertanggungjawaban pidana kolektif dalam aksi penghakiman massa yang berujung kematian.

Kajian hukum pidana yang membahas *eigenrichting* di Indonesia memang telah ada, namun sebagian besar berfokus pada analisis kualifikasi delik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dengan pendekatan studi kasus tunggal. Yudha Kuswara, Ilham Abbas, dan Hardianto Djanggih mengkaji penegakan hukum terhadap *eigenrichting* pada pelaku pencurian di Makassar, namun kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis penegakan hukum daripada konstruksi unsur delik. Zulfan Ahmadi, Yamin Lubis, dan Adil Akhyar (2023) serta Muhammad Fajar Lubis, Zertia Erma, dan Yulkarnaini Siregar (2025) memberikan sumbangan penting dalam memetakan penerapan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun belum menjawab secara komprehensif persoalan kualifikasi delik yang paling tepat ketika *eigenrichting* menghasilkan kematian, apakah masuk dalam kekerasan di muka umum, penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, atau pembunuhan, dan apalagi dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang kini telah berlaku. Lebih dari itu, persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pihak yang terlibat ketika pelaku berjumlah lebih dari satu orang, termasuk diferensiasi peran dan konstruksi kesalahan masing-masing, masih membutuhkan analisis yang lebih sistematis. Vonis yang dijatuhkan atas perkara-perkara *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian kerap kali tidak mencerminkan bobot normatif yang proporsional dengan akibat yang ditimbulkan, sebuah persoalan yang berkaitan erat dengan ketidaktepatan dalam mengkonstruksi unsur delik dan kesalahan pelaku sebagaimana digarisbawahi oleh Eddy O.S. Hiariej.

Bertolak dari kesenjangan normatif dan akademik tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah yang saling berkaitan, yaitu pertama, bagaimana *eigenrichting* dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana Indonesia? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat ketika *eigenrichting* mengakibatkan kematian? Perumusan kedua pertanyaan tersebut dilandasi oleh kebutuhan untuk menghasilkan analisis yang tidak berhenti pada tataran deskriptif-pasal, melainkan mampu menjernihkan konstruksi delik yang paling tepat bagi *eigenrichting* yang berujung kematian dengan mempertimbangkan perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, dan sekaligus memberikan kerangka pertanggungjawaban pidana yang proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat. Selaras dengan kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan memetakan kualifikasi *eigenrichting* sebagai tindak pidana

dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk diferensiasi peran dan dasar kesalahan masing-masing pelaku ketika perbuatan *eigenrichting* itu mengakibatkan kematian orang lain.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang memusatkan kajian pada norma-norma hukum positif, doktrin hukum pidana, dan putusan pengadilan guna menjawab kedua rumusan masalah yang diajukan. Pilihan metode ini bertumpu pada karakter kedua rumusan masalah, yaitu mengenai kualifikasi *eigenrichting* sebagai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana para pelakunya ketika mengakibatkan kematian, yang pada hakikatnya merupakan pertanyaan normatif, yaitu jawabannya ditentukan oleh struktur norma, unsur-unsur delik, konstruksi pertanggungjawaban, serta doktrin yang diakui ilmu hukum pidana, bukan oleh data lapangan yang bersifat empiris-sosiologis. Tiga pendekatan penelitian diterapkan secara terpadu. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah hierarki dan ruang lingkup norma-norma pidana yang relevan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 berdasarkan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah konsep-konsep doktrinal seperti *eigenrichting*, *openlijk geweld*, kesengajaan, kealpaan, dan *deelneming* guna membangun kerangka analisis yang koheren sebelum norma-norma tersebut diuji terhadap persoalan konkret yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan melalui telaah atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn, Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi, dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68/PID/2025/PT MTR, untuk mengidentifikasi pola dan inkonsistensi penerapan hukum oleh hakim dalam perkara-perkara *eigenrichting* yang berujung pada hilangnya nyawa korban.

Bahan hukum yang digunakan dikelompokkan ke dalam tiga lapisan berdasarkan kekuatan mengikatnya. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah berupa buku teks, jurnal hukum, dan naskah akademik yang memuat pandangan ahli hukum pidana tentang unsur delik, pertanggungjawaban pidana, dan *eigenrichting*, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi hukum digunakan untuk keperluan klarifikasi istilah teknis. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber berdasarkan hierarki dan fungsinya dalam kerangka argumentasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan preskriptif-analitis sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yang menempatkan penelitian hukum bukan sekadar sebagai kegiatan deskriptif, melainkan sebagai upaya merumuskan preskripsi tentang apa yang seharusnya berlaku berdasarkan norma dan doktrin yang ada. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menelaah penerapan norma yang berlaku (*lex lata*), tetapi juga merumuskan proposisi hukum mengenai kualifikasi delik yang tepat dan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang proporsional terhadap perbuatan *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian, dan termasuk implikasinya bagi pengembangan hukum pidana Indonesia ke depan (*lex ferenda*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Eigenrichting* Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Istilah *eigenrichting* berasal dari bahasa Belanda, dibentuk dari kata *eigen* (sendiri) dan *richting* (menghakimi atau mengarahkan), dan lazim diartikan sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang memaksakan apa yang dipandanginya sebagai hak atau hukuman tanpa melalui prosedur hukum yang ditentukan oleh negara. Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya mendefinisikan perbuatan ini sebagai bentuk kesewenang-wenangan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, umumnya terjadi dalam kondisi *flagrante delicto* dengan cara melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan di luar mekanisme peradilan yang berlaku. Tidak ada satu pun pasal dalam KUHP lama maupun KUHP Nasional yang secara eksplisit merumuskan *eigenrichting* sebagai delik tersendiri (*sui generis*), sehingga kualifikasi perbuatan ini sebagai tindak pidana harus bertumpu sepenuhnya pada asas legalitas. Asas tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama melalui adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sebelumnya telah ada ketentuan undang-undang yang merumuskannya sebagai tindak pidana. Ketentuan yang setara terdapat pula dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang mempertegas bahwa tiada seorang pun dapat dipidana kecuali atas kekuatan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Bertolak dari asas ini, kualifikasi *eigenrichting* sebagai tindak pidana harus ditemukan melalui pemenuhan unsur-unsur delik yang sudah tersedia dan justru pada titik inilah persoalan normatif yang sebenarnya dimulai.

Ketidakhadiran delik *sui generis eigenrichting* dalam hukum pidana positif Indonesia mendorong penegak hukum untuk memilih di antara beberapa ketentuan pidana yang tersedia, bergantung pada sifat perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan cara perbuatan itu dilakukan. Zulfan Ahmadi, Yamin Lubis, dan Adil Akhyar mengidentifikasi bahwa KUHP menyediakan setidaknya empat pasal yang relevan, yaitu Pasal 170 tentang kekerasan di muka umum (*openlijk geweld*), Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 338 tentang pembunuhan, dan Pasal 406 tentang perusakan barang, masing-masing dengan unsur yang berbeda dan ancaman pidana yang tidak setara. Pilihan atas pasal-pasal tersebut bukan sekadar persoalan teknis dakwaan, melainkan menyentuh pertanyaan mendasar tentang hakikat perbuatan yang dilakukan, yaitu apakah yang terjadi adalah kekerasan kolektif di hadapan publik yang mengakibatkan kematian sebagai akibat sampingan dari delik kekerasan, ataukah terdapat kesengajaan untuk menghilangkan nyawa yang tertanam di balik tindakan massa tersebut. Eddy O.S. Hiarij menegaskan bahwa pembedaan ini bukan persoalan prosedural, melainkan menyentuh struktur delik secara substansial, karena letak kesengajaan dalam susunan unsur tindak pidana menentukan bobot pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan. Praktik peradilan memperlihatkan kecenderungan yang relatif konsisten untuk menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagai dasar pemidanaan dalam perkara *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn, Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram melalui Putusan Nomor 68/PID/2025/PT MTR, serta dikuatkan pula dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.

Pasal 170 ayat (1) KUHP lama merumuskan: "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan." Terdapat tiga unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menjerat

suatu perbuatan di bawah pasal ini. Pertama, *terang-terangan (openlijk)* perbuatan kekerasan harus berlangsung di tempat yang dapat dilihat atau disaksikan oleh khalayak, dan kepentingan yang dilindungi adalah ketertiban umum, bukan semata-mata perlindungan terhadap individu korban, sehingga apabila kekerasan terjadi di tempat sunyi yang tidak terjangkau publik, unsur ini dapat dianggap tidak terpenuhi. Kedua, *tenaga bersama (met verenigde krachten)* kekerasan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, tidak semua peserta perlu melakukan kontak fisik langsung, tetapi kehadiran aktif dalam berlangsungnya kekerasan yang sama sudah dapat memenuhi unsur ini. Ketiga, *kekerasan (geweld)* yaitu berupa setiap perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik secara tidak sah, mulai dari pukulan, tendangan, hingga tindakan fisik lain yang melukai atau mengancam tubuh seseorang, kekerasan yang dimaksud dapat pula berupa tindakan yang tidak melukai secara langsung, asalkan bersifat mengancam atau mengganggu ketenteraman umum. Pasal 170 ayat (2) kemudian menyediakan bentuk-bentuk pemberatan berdasarkan akibat, yaitu luka-luka (ke-1), luka berat (ke-2), dan kematian (ke-3) yang masing-masing diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh, sembilan, dan dua belas tahun. Apabila *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian memenuhi ketiga unsur pokok tersebut, pemberatan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP menjadi relevan untuk diterapkan, meskipun masalah ketepatan kualifikasi ini masih terbuka ketika dihadapkan pada situasi di mana intensitas kekerasan dan peran masing-masing pelaku berbeda satu sama lain.

Penggunaan Pasal 170 sebagai dasar kualifikasi *eigenrichting* yang berujung kematian tidak dengan sendirinya menutup kemungkinan penerapan Pasal 338, yang mengancam pidana penjara paling lama lima belas tahun bagi barang siapa dengan sengaja (*opzettelijk*) menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan fundamental antara keduanya terletak pada posisi kesengajaan dalam struktur unsur delik, yaitu dalam Pasal 338 adalah delik materiil yang mengharuskan pembuktian bahwa pelaku berkehendak untuk menghilangkan nyawa korban, baik melalui *dolus directus* (kesengajaan langsung) maupun *dolus eventualis* (kesengajaan yang pada dasarnya mencakup kemungkinan kematian yang pelaku terima sebagai risiko), dan sedangkan pada Pasal 170 menempatkan kematian bukan sebagai objek dari kesengajaan, melainkan sebagai akibat yang memberatkan dari delik kekerasan kolektif itu sendiri. Andi Hamzah menegaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) merupakan bagian dari kesalahan pelaku yang harus dibuktikan secara mandiri dan tidak dapat diasumsikan hanya dari timbulnya akibat berat. Massa yang mengeroyok seseorang umumnya tidak bertolak dari niat untuk membunuh, melainkan dari dorongan untuk "menghukum" atau "menyadarkan" orang yang dianggap bersalah, itu merupakan sebuah motivasi yang tidak serta-merta identik dengan *opzet* untuk menghilangkan nyawa sebagaimana disyaratkan Pasal 338. Posisi yurisprudensi tampak cukup jelas, yaitu dalam perkara Raba Bima, Mahkamah Agung menolak argumentasi kasasi Penuntut Umum yang meminta penerapan Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menguatkan penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pandangan bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum.

KUHP Nasional yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 tidak mengubah paradigma kualifikasi *eigenrichting* secara mendasar, namun membawa beberapa pergeseran normatif yang layak diperhatikan. Padanan normatif Pasal 170 KUHP lama terdapat dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang merumuskan. bahwasanya "Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang". Pergeseran bermakna terdapat pada penggunaan kata penghubung "atau" di antara frasa "terang-terangan" dan "di muka umum", berbeda dengan Pasal 170 lama yang menggunakan "dan", sehingga memperluas cakupan

norma, yaitu cukup salah satu kondisi tersebut terpenuhi untuk mengkualifikasikan perbuatan di bawah pasal ini. Pasal 262 ayat (4) KUHP Nasional mempertahankan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun untuk kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian, selaras dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP lama. Di sisi lain, padanan Pasal 351 KUHP lama terdapat dalam Pasal 466 KUHP Nasional, yang mengancam pidana penjara paling lama tujuh tahun apabila penganiayaan mengakibatkan kematian. Selisih ancaman pidana antara Pasal 262 ayat (4) dua belas tahun dan Pasal 466 tujuh tahun, menegaskan bahwa pemilihan dasar kualifikasi bukan sekadar persoalan teknis perumusan dakwaan, melainkan menentukan batas atas pemidanaan yang dapat dijatuhkan terhadap setiap pelaku yang terlibat.

Persoalan kualifikasi *eigenrichting* sebagai tindak pidana semakin memperoleh relevansi konstitusional ketika Mahkamah Konstitusi pada 14 Mei 2025 mengucapkan Putusan Nomor 16/PUU-XXIII/2025 yang menguji konstitusionalitas Pasal 170 ayat (1) KUHP, khususnya dibagian terhadap frasa "dengan tenaga bersama" yang dinilai pemohon mengandung ambiguitas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya di peradilan pidana. Mahkamah Konstitusi sendiri memberikan penafsiran konstitusional yang lebih tegas terhadap unsur kebersamaan tersebut guna memastikan penerapan Pasal 170 tidak menyimpang dari asas legalitas dan tidak merugikan hak-hak individu. Amanda Aurelia Cahya Ramadhan dan kawan-kawan mencatat bahwa penafsiran tersebut berdampak langsung pada standar pembuktian yang harus dipenuhi dalam kasus pengeroyokan, termasuk *eigenrichting*, yaitu tidak cukup bahwa seseorang hadir di lokasi atau menyaksikan kekerasan berlangsung, yang diperlukan adalah keterlibatan nyata dan aktif dalam penggunaan kekerasan bersama. Pergeseran penafsiran ini, dikombinasikan dengan ketiadaan delik khusus *eigenrichting* dalam sistem hukum positif Indonesia, menempatkan kualifikasi perbuatan tersebut sebagai persoalan yang senantiasa bergantung pada pembacaan unsur-unsur delik yang cermat dan proporsional terhadap konteks faktual masing-masing perkara, dan suatu kondisi yang membuka pertanyaan berikutnya tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana harus dikonstruksikan ketika pelakunya berjumlah lebih dari satu orang dan memiliki peran yang berbeda-beda dalam rangkaian kekerasan yang sama.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pihak-Pihak yang Terlibat Ketika *Eigenrichting* Mengakibatkan Kematian

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) tidak lahir secara otomatis dari timbulnya akibat yang dilarang undang-undang, melainkan harus bertumpu pada pemenuhan tiga elemen yang bersifat kumulatif. Moeljatno merumuskan ketiga elemen tersebut sebagai, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku, adanya kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), serta tidak terdapatnya alasan yang menghapuskan kesalahan itu. Chairul Huda mempertegas asas yang kemudian menjadi landasan dogmatik hukum pidana modern melalui prinsip "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", bahwa beban pidana tidak dapat dialamatkan semata-mata berdasarkan akibat yang ditimbulkan, melainkan harus selalu bertumpu pada pembuktian kesalahan yang ada pada diri pelaku ketika perbuatan dilakukan. Eddy O.S. Hiariej menambahkan bahwa kemampuan bertanggung jawab bersifat presumtif terhadap orang dewasa yang sehat jiwa, sehingga objek pembuktian utama dalam setiap perkara adalah unsur kesalahan dan ada tidaknya alasan penghapus pidana, bukan semata-mata kapasitas intelektual pelaku. Ketika *eigenrichting* mengakibatkan kematian dan melibatkan sejumlah orang sekaligus, ketiga elemen tersebut harus diuji secara individual terhadap setiap orang yang terlibat, karena pertanggungjawaban pidana pada

prinsipnya bersifat personal dan tidak dapat diratakan secara kolektif tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi kontribusi nyata masing-masing dalam rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kematian itu.

Kerangka normatif yang disediakan hukum pidana Indonesia untuk menjangkau setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang adalah ajaran penyertaan (*deelneming*). Pasal 55 ayat (1) KUHP lama menetapkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan serta, melalui ke dua, mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan. Pasal 56 KUHP lama menambahkan kategori pembantuan (*medeplichtigheid*), yakni mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan. Adam Chazawi merumuskan empat bentuk peserta dalam *deelneming*: *dader* (pelaku mandiri), *doenpleger* (penyuruh yang menggunakan orang lain sebagai alat), *medepleger* (pelaku bersama), dan *uitlokker* (penganjur), masing-masing dengan konsekuensi pertanggungjawaban yang berbeda bergantung pada sifat keterlibatannya. KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memperbarui ketentuan ini melalui Pasal 20, yang mengkonsolidasikan berbagai bentuk penyertaan dalam satu rumusan yang lebih sistematis, sementara Pasal 21 mengatur pembantuan secara tersendiri dengan tetap mempertahankan diferensiasi antara pelaku dan pembantu sebagai dua kategori yang berbeda akibat hukumnya. Kerangka *deelneming* ini menjadi sangat menentukan dalam konteks *eigenrichting* yang berujung kematian, karena kualifikasi seseorang ke dalam salah satu bentuk keterlibatan tersebut berpengaruh langsung pada batas atas pidana yang dapat dijatuhkan terhadapnya.

Pembedaan peran di antara pelaku *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian harus dilakukan secara cermat, karena konsekuensi pidana yang melekat pada masing-masing bentuk keterlibatan tidak setara. Mereka yang secara langsung menggunakan kekerasan fisik terhadap korban, memukul, menendang, membakar, atau menggunakan benda berbahaya, dan dapat dikategorikan sebagai *dader* atau *medepleger*; keduanya diperlakukan sebagai pelaku penuh yang diancam dengan pidana pokok tanpa pengurangan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Syarat untuk menjerat seseorang sebagai *medepleger* mencakup dua hal, yaitu adanya kerja sama secara sadar antara para peserta meskipun tanpa kesepakatan formal, serta adanya kerja sama pelaksanaan secara fisik dalam tindak pidana yang sama. Pihak yang tidak secara langsung melakukan kekerasan tetapi memberikan bantuan nyata pada saat perbuatan berlangsung, misalnya memegang korban, menyerahkan benda berbahaya, atau menghalang-halangi upaya pertolongan, dan masuk dalam kategori *medeplichtige* berdasarkan Pasal 56 KUHP lama, yang ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari pidana pokok sebagaimana diatur Pasal 57 KUHP lama. Pihak yang menghasut atau menggerakkan massa untuk menyerang, yaitu misalnya yang pertama kali memimpin kerumunan menuju korban, berteriak mengajak untuk menghakimi, atau menyebarkan informasi tentang keberadaan terduga pelaku, dan dapat dikualifikasikan sebagai *uitlokker* yang bertanggung jawab atas perbuatan yang digerakkannya beserta seluruh akibat yang timbul darinya. Pembedaan yang paling menuntut ketelitian pembuktian adalah antara *medepleger* dan *medeplichtige*, karena batas antara partisipasi aktif dan bantuan pendukung sering kabur ketika kekerasan berlangsung dalam dinamika massa yang spontan dan cepat bergerak.

Salah satu argumen yang kerap diajukan, baik secara eksplisit dalam pembelaan persidangan maupun dalam narasi publik adalah bahwa tindakan massa merupakan bentuk pembelaan komunitas

yang dapat dibenarkan terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan. Klaim ini menyentuh konsep *noodweer* atau pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP lama, kini dipadankan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memberikan penghapusan sifat melawan hukum perbuatan apabila seseorang bertindak untuk mempertahankan dirinya atau orang lain dari serangan yang melawan hak dan mengancam secara langsung pada saat itu juga. Tiga syarat kumulatif *noodweer*, yaitu serangan harus bersifat langsung, aktual, dan melawan hukum, respons harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi, serta tidak ada cara lain yang tersedia, hampir tidak pernah terpenuhi dalam situasi *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian. Moeljatno menegaskan bahwa alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, namun alasan ini tidak dapat diperluas untuk membenarkan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang yang sudah tidak lagi dalam posisi menyerang aktif, atau yang statusnya masih sebagai terduga dan belum terbukti di hadapan pengadilan. Kongres Advokat Indonesia secara tegas membedakan *noodweer* dari *eigenrichting*, pembelaan diri yang sah ditujukan untuk menghentikan serangan yang sedang atau akan segera terjadi, sementara *eigenrichting* berorientasi pada penghukuman atas dugaan perbuatan yang sudah lewat sebuah perbedaan fundamental yang mengakibatkan *eigenrichting* tidak memenuhi syarat sebagai alasan pembenar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memang memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk menangkap terduga pelaku yang tertangkap tangan sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (1), namun kewenangan tersebut terbatas mutlak pada penangkapan dan penyerahan kepada kepolisian, dan tidak mencakup, apalagi membenarkan, tindakan penganiayaan atau kekerasan lebih lanjut setelah penangkapan.

Praktik peradilan atas perkara-perkara *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian memperlihatkan kecenderungan untuk menempatkan seluruh pelaku yang terbukti sebagai peserta aktif kekerasan bersama dalam posisi *medepleger*, dan menjerat mereka dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai satu kesatuan dakwaan. Pola ini terlihat dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Bks yang menjadi salah satu referensi akademik dalam kajian Zulfan Ahmadi, Yamin Lubis, dan Adil Akhyar di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara delapan tahun berdasarkan pemenuhan unsur-unsur Pasal 170 KUHP secara kumulatif, termasuk keterlibatan aktif sebagai peserta kekerasan bersama. Konstruksi serupa direplikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi, di mana para terdakwa dijerat sebagai pelaku bersama dalam kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menguatkan konstruksi ini dengan menolak alternatif Pasal 338 juncto Pasal 55. Agus Rusianto menyatakan bahwa dalam tindak pidana dengan penyertaan, hakim berkewajiban mengidentifikasi kontribusi konkret masing-masing peserta sebelum menjatuhkan pidana, sebuah kewajiban yang dalam praktik menghadapi kendala ketika sebagian pelaku tidak tertangkap atau identitasnya tidak diketahui, sehingga pertanggungjawaban *de facto* hanya menjangkau mereka yang berhasil dihadirkan di persidangan.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana yang berlaku saat ini menghadapi setidaknya dua persoalan mendasar yang belum diselesaikan secara tuntas. Pertama, persoalan proporsionalitas diferensiasi, yaitu penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 juncto Pasal 55 KUHP terhadap seluruh peserta aktif kekerasan cenderung menyamakan pertanggungjawaban orang yang menjadi motor utama penggerak kekerasan dengan orang yang hanya terbawa arus massa, sebuah kondisi yang oleh Muhammad Fajar Lubis, Zertia Erma, dan Yulkarnaini Siregar dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemidanaan yang proporsional dengan kadar kesalahan masing-masing. Kedua, persoalan

pembatasan pertanggungjawaban hanya kepada pelaku yang tertangkap, yaitu dalam *eigenrichting* yang dilakukan oleh massa besar, hanya sebagian dari mereka yang berhasil diidentifikasi dan dijadikan terdakwa, sementara kontribusi mereka yang tidak tertangkap tidak dapat dipertanggungjawabkan di depan pengadilan meskipun andilnya mungkin lebih besar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXIII/2025 memberikan sinyal yang patut diperhatikan melalui penafsiran yang lebih ketat terhadap unsur "tenaga bersama" dalam Pasal 170 KUHP, menyatakan bahwa keterlibatan aktif harus dibuktikan secara individual dan tidak dapat diasumsikan dari kehadiran di lokasi kejadian, sehingga mendorong pembuktian yang lebih terdiferensiasi antara peserta. KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menyediakan peluang untuk konstruksi yang lebih presisi melalui Pasal 20 dan Pasal 21 yang memisahkan secara lebih tegas antara pelaku dan pembantu, namun ketiadaan ketentuan khusus *eigenrichting* berarti bahwa bobot pertanggungjawaban dalam aksi massa yang berujung kematian tetap bergantung pada kemampuan pembuktian individual yang menuntut kecermatan luar biasa dari aparat penegak hukum.

SIMPULAN

Hukum pidana Indonesia tidak menyediakan delik khusus untuk menjangkau perbuatan *eigenrichting* tidak dalam KUHP lama maupun dalam KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga kualifikasi tindak pidananya harus sepenuhnya bertumpu pada asas legalitas yang mengharuskan pemenuhan unsur-unsur delik yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dari sejumlah pasal yang tersedia, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP lama dan padanannya Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan dasar kualifikasi yang paling tepat ketika *eigenrichting* mengakibatkan kematian, karena struktur norma kedua pasal itu menempatkan kematian sebagai unsur pemberatan dari delik kekerasan kolektif di muka umum, bukan sebagai inti dari delik itu sendiri, berbeda dari Pasal 338 yang mensyaratkan pembuktian kesengajaan langsung untuk menghilangkan nyawa, suatu unsur yang secara doktrinal sulit terpenuhi dalam konteks kekerasan massa yang tidak bertolak dari niat membunuh. Pasal 262 KUHP Nasional juga membawa perluasan normatif yang signifikan melalui penggunaan kata "atau" di antara frasa "terang-terangan" dan "di muka umum," yang memperluas cakupan delik kekerasan bersama melampaui rumusan Pasal 170 KUHP lama, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXIII/2025 mempertegas bahwa unsur "tenaga bersama" harus dibuktikan melalui keterlibatan aktif yang nyata dari setiap peserta, bukan sekadar kehadiran di lokasi kejadian.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat ketika *eigenrichting* mengakibatkan kematian harus dikonstruksikan melalui ajaran penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP lama, kini diperbarui melalui Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dikarenakan sifat inheren kolektif *eigenrichting* menjadikan diferensiasi peran antara pelaku langsung (*dader* atau *medepleger*), pembantu (*medeplichtige*), dan penganjur (*uitlokker*) sebagai fondasi yang menentukan batas atas pidana yang dapat dijatuhkan terhadap masing-masing pelaku. Klaim *noodweer* sebagai alasan pembenar nyaris tidak pernah dapat diterima dalam perkara *eigenrichting*, karena persyaratan kumulatifnya, serangan harus langsung, aktual, dan melawan hukum, ini merupakan respons yang harus proporsional, tidak terpenuhi ketika kekerasan massa ditujukan kepada seseorang yang sudah tidak dalam posisi menyerang aktif atau yang berstatus terduga belum terbukti di hadapan pengadilan, sedangkan kewenangan Pasal 111 ayat (1) KUHP hanya membenarkan

penangkapan untuk diserahkan kepada kepolisian, bukan tindakan fisik lebih lanjut. Terdapat dua persoalan mendasar yang belum terjawab secara memuaskan, yaitu adanya ketiadaan diferensiasi pemidanaan yang proporsional terhadap kadar kontribusi masing-masing peserta ketika mereka semua dijerat sebagai *medeleger*, serta keterbatasan jangkauan pertanggungjawaban yang hanya menyentuh pelaku yang berhasil diidentifikasi sementara kontribusi pelaku lain yang melarikan diri luput dari proses peradilan, dua persoalan yang menunjukkan bahwa ketiadaan delik khusus *eigenrichting* dalam sistem hukum pidana Indonesia menyisakan ruang yang perlu mendapat perhatian serius dari pembentuk hukum ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Zulfan, Yamin Lubis, dan Adil Akhyar. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Analisis Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp)*.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Chairul. *"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" menuju kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Weber, Max. "Politics as a Vocation." Dalam *From Max Weber: Essays in Sociology*, diedit oleh H.H. Gerth dan C. Wright Mills, 77–128. New York: Oxford University Press, 1946.
- Lubis, Muhammad Fajar, Zertia Erma, dan Yulkarnaini Siregar. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Pencurian yang Mengakibatkan Meninggal Dunia." *Jurnal Dunia Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 2199–2212.
- Kuswara, Yudha, Ilham Abbas, dan Hardianto Djanggih. "Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Studi Kasus di Kota Makassar 2017–2020." *Toddopuli Law Review* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Panjaitan, Chandro, dan Firman Wijaya. "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau *Eigenrichting* yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 17.

- Ramadhan, Amanda Aurelia Cahya, Najwa Aulia Rahman, Nisa Resya Hamdani, dan Muhammad Avin Athalla Rilya. "Analisis Hukum Pasal 170 KUHP Berdasarkan Putusan MK No. 16/PUU-XXIII/2025." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 4 (2025): 106–114.
- Ahmadi, Zulfan, Yamin Lubis, dan Adil Akhyar. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri) yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Analisis Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp)." *Jurnal Meta Hukum* (2023).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127. Pasal 1 ayat (1); Pasal 49 ayat (1); Pasal 55 ayat (1); Pasal 56; Pasal 57; Pasal 170; Pasal 338; Pasal 351; Pasal 406.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. Penjelasan Umum angka 3 huruf c; Pasal 111 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886. Pasal 18 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842. Pasal 20; Pasal 21; Pasal 34; Pasal 35; Pasal 36; Pasal 262 ayat (1) dan ayat (4); Pasal 466; Pasal 624.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 16/PUU-XXIII/2025*, diucapkan pada 14 Mei 2025.
- Pengadilan Negeri Medan. *Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn*.
- Pengadilan Negeri Raba Bima. *Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi*.
- Pengadilan Tinggi Mataram. *Putusan Nomor 68/PID/2025/PT MTR*.
- AFU.id. "Buntut Pencuri Ayam Tewas Dikeroyok di Tabanan, 5 Warga Jadi Tersangka," 27 Juli 2026. <https://afu.id/hukum-kriminal/buntut-pencuri-ayam-tewas-dikeroyok-di-tabanan-5-warga-jadi-tersangka>.
- ANTARA News Bali. "Terduga Pencuri Ayam Tewas Diduga Dikeroyok Massa di Tabanan," 26 Juli 2026. <https://bali.antaranews.com/berita/410297/terduga-pencuri-ayam-tewas-diduga-dikeroyok-massa-di-tabanan>.
- Binus Business Law. "Tafsir Delik Penyerangan di Pasal 170 KUHP," 20 Desember 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>.
- DetikNews. "Terduga Pencuri Ayam Tewas di Bali, Komnas HAM: Tak Boleh Main Hakim Sendiri," 27 Juli 2026. <https://news.detik.com/berita/d-8591454/terduga-pencuri-ayam-tewas-di-bali-komnas-ham-tak-boleh-main-hakim-sendiri>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Apakah Bisa Dipidana?." Diakses 11 September 2026. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpalopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer->.

- Hukumonline. "Bunyi Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan." Diakses 11 September 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-lt6593d9d464498/>.
- "Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP." Diakses 11 September 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/>.
- JDIH Kabupaten Banyuwangi. "Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Main Hakim Sendiri," 20 Juli 2026. <https://jdi.h.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jerat-hukum-dan-ancaman-pidana-main-hakim-sendiri>.
- Kompas TV. "Kronologi Terduga Maling Ayam Diamuk Warga hingga Tewas di Tabanan Bali," 28 Juli 2026. <https://www.kompas.tv/regional/682596/kronologi-terduga-maling-ayam-diamuk-warga-hingga-tewas-di-tabanan-bali-berut>.
- Kongres Advokat Indonesia. "Pembelaan Diri Terpaksa (*Noodweer*) dan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum Pidana." Diakses 11 September 2026. <https://www.kai.or.id/dpp-kai/21323/pembelaan-diri-terpaksa-noodweer-dan-main-hakim-sendiri-eigenrichting-dalam-perspektif-pertanggungjawaban-hukum-pidana%EF%BF%BC.html>.
- Marina News Mahkamah Agung. "Mahkamah Agung Tolak Kasasi, Pelaku Main Hakim Sendiri." Diakses 11 September 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/mahkamah-agung-tolak-kasasi-pelaku-main-hakim-sendiri-0z1>.
- "Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas." Diakses 11 September 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pembelaan-terpaksa-dan-pembelaan-terpaksa-melampaui-batas-0OY>.
- Peraturan.info. "Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP." Diakses 11 September 2026. <https://peraturan.info/uu/2023/1/pasal-262>.